

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* Di Kota Surakarta

Arief Rahmaditya,¹ Wasis Suganda²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Tax; Vehicle; Area.

Kata kunci:

Pajak; Kendaraan; Daerah.

Corresponding Author:

Arief Rahmaditya, E-mail:
rahmadityaarief@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

Tax is one of the economic instruments of a country. One of the largest and even very influential incomes in Indonesia is local taxes. With the existence of regional taxes, Regional Governments are encouraged to be creative in finding sources of regional revenue funds that can support regional expenditure financing, one of which is the Motor Vehicle Tax (PKB). One source of revenue from Motor Vehicle Tax (PKB) comes from off-road vehicles which are included in the jeep type. Offroad development in Indonesia is growing as time goes by, but the increasing number of offroad motor vehicle users, there are several owners or drivers of offroad vehicles on the road, it can be seen that offroad motorized vehicles do not have a Motorized Vehicle Number (TNKB) or a Motor Vehicle Registration Certificate (STNK) is not valid. or keep the identity of the vehicle a secret in order to avoid too expensive taxes, because in Indonesia the tax that has a double axle (4x4) tends to be higher when compared to other motorized vehicles. The problem in determining the value of motorized vehicle tax on off-road transformed vehicles is because the Regional Revenue Service does not collaborate with specialist workshops or from the physical check there is not a very thorough check on motorized vehicles by the police in the physical check process of motorized vehicles on vehicles changing form offroad.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Salah satu pendapatan terbesar dan bahkan sangat berpengaruh di Indonesia adalah Pajak Daerah. Dengan adanya pajak daerah, Pemerintah Daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu sumber pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah berasal dari kendaraan *Offroad* yang termasuk kedalam jenis kendaraan jeep. Perkembangan *Offroad* di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu akan tetapi semakin maraknya pengguna kendaraan bermotor *offroad* ada beberapa pemilik atau pengendara kendaraan *offroad* di jalan terlihat kendaraan bermotor *offroad* tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) maupun tidak berlakunya Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) ataupun merahasiakan identitas kendaraan tersebut agar menghindari pajak yang terlalu mahal, dikarenakan di Indonesia Pajak yang memiliki gardan ganda (4x4) cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kendaraan Bermotor lainnya. Permasalahan dalam penetapan Nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan ubah bentuk *offroad* disebabkan pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak bekerjasama dengan bengkel spesialis atau dari pihak cek fisik tidak dilakukan pengecekan yang sangat menyeluruh pada kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian dalam proses cek fisik kendaraan bermotor pada kendaraan ubah bentuk *offroad*.

I. Pendahuluan

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan terbesar dan bahkan sangat berpengaruh di Indonesia dalam sektor perekonomian negara, melalui pajak tersebut Pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional maupun Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban Dunia. Sejak dibelakukannya otonomi daerah, daerah untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah sumber pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diharapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah sebagai dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini didasari atas hukum yang jelas dan kuat.²

Selanjutnya daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan kendaraan bermotor tidak hanya mencakup roda dua saja namun demikian juga dengan kendaraan roda empat ataupun lebih. Hal ini dapat dilihat dari jumlahnya kendaraan bermotor yang beredar di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang sekarang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

¹ Rezi Budiningtyas Ambarwati And Others, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Corresponding Author: Jurnal Discretie: Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Tertentu Yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara P', 1.1 (2020), 9-15.

² Dahliana Hasan, 'Environmental Taxes On Industries In Indonesia: Developing A Framework For Sustainability A Thesis Submitted In Fulfillment Of, Thesis Accounting And Corporate Governance Department Faculty Business And Economics July 2014 Melbourne University, July, 2014.

bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 8, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, dijelaskan pada Perda Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Nomor 11 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁴

Offroad adalah sebuah sebutan untuk mengemudikan suatu kendaraan bermotor di kondisi jalan yang masih kasar atau bukan jalanan umum yang biasa masyarakat gunakan setiap hari, seperti jalur lumpur ataupun medan alam lainnya. Perkembangan *offroad* di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu dikarenakan terbukti dengan banyaknya perlombaan ataupun balapan yang diselenggarakan di Indonesia. Namun Semakin Maraknya pengguna kendaraan bermotor *offroad* ada beberapa pemilik atau pengendara kendaraan *offroad* di jalanan terlihat kendaraan bermotor *offroad* tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) maupun tidak berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ataupun merahasiakan identitas kendaraan tersebut agar menghindari pajak yang terlalu mahal, dikarenakan di Indonesia Pajak gardan ganda (4x4) cenderung lebih tinggi ketimbang Pajak Kendaraan Bermotor lainnya.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 68 mengatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang masih berlaku. Apabila pemilik kendaraan atau pengendara mengemudikan kendaraan bermotor dengan STNK atau TNKB maupun keduanya mati (sudah habis masa berlakunya) maka termasuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi administratif. Oleh sebab itu perlu adanya pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan. Contoh kasus yang dialami oleh PT Motor Image Indonesia selaku APTM (Agen Pemegang Tunggal Merek) Subaru di Indonesia yang melakukan penggelapan pajak pada tahun 2013 silam, Pada saat itu mobil merek Subaru yang mereka daftarkan merupakan kendaraan bergardan tunggal (4x2). Akan tetapi sejak Ditjen Bea dan Cukai melakukan audit yang mengungkap ada pelanggaran pajak yaitu kendaraan yang di daftarkan adalah kendaraan bergardan ganda (4x4), ini dilakukan agar dapat memangkas biaya.⁶

³ Endah Andriyani, Purwono Sungkowo, And Raharjo Rahayu, 'Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko II . Metode Penelitian', 1.1 (2020), 30–36.

⁴ Dahliana Hasan, 'Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 20.3 (2008), 531–46 <<https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.253>>.

⁵ Abdul Qodir Jaelani And Udiyo Basuki, 'Tax Amnesty Dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan Di Indonesia By : Abdul Qodir Jaelani □ & Udiyo Basuki □', *Supremasi Hukum*, 5.2 (2016), 1–21.

⁶ Risal C.Y Laihad, 'Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado', *Jurnal Emba*, 1.3 (2013), 44–51.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* yang memandang hukum tidak dilihat sebagai realitas sosial yang murni, namun sebagai system. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Setelah menetapkan isu hukum, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber-narasumber yang berkaitan dengan penulisan hukum ini guna mendapatkan informasi pelengkap data. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu pihak dari Kantor UPPD Kota Surakarta.⁷

Penulis juga menggunakan studi kepustakaan, salah satunya dengan mempelajari dari buku tentang Hukum Pajak. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dokumen-dokumen, catatan, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan Hukum Pajak Daerah, dan Juga Kendaraan Ubah bentuk *Offroad*. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis digunakan dalam penelitian terdapat tiga komponen yaitu: a.Reduksi data yang merupakan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis. b.Penyajian data yang berupa rangkaian informasi yang disusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. c.Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan penarikan kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan, konfigurasi yang berkaitan dengan data.⁸

III. Pembahasan

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kendaraan Ubah Bentuk Offroad di Kota Surakarta

Pada dasarnya penyelenggaraan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Surakarta telah memenuhi standar pelayanan UPPD / Samsat se-Jawa Tengah yang artinya prosedur dan prosedur pelayanan telah sejalan dengan kebijakan dan pedoman dari pemerintah daerah Jawa Tengah, yang secara umum bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertulis didalam STNK, maka hal ini sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.⁹

Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk *Offroad* termasuk kedalam jenis kendaraan Jeep yang termasuk kendaraan bermotor golongan A (Sedan, Jeep dan Station Wagon) dan golongan A ini dibagi menjadi 3 (tiga) kepemilikan, yaitu : A1 untuk pribadi, A2 untuk Umum dan A3 untuk Pemerintah. Kendaraan jenis Jeep ini dibagi kembali menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : Jeep dengan gardan tunggal (4x2) dan Jeep dengan gardan ganda (4x4).¹⁰ Pajak kendaraan berjenis Jeep yang memiliki gardan ganda lebih tinggi

⁷ L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, And I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

⁸ Zaidah Nur Rosidah, 'Coherence Of The Rules Of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>.

⁹ Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.

¹⁰ RD Saputra, Rian, Luthviat, 'Institutionalization Of The Approval Principle Of Majority Creditors For Bankruptcy Decisions In Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor berjenis jeep yang hanya memiliki gardan tunggal. Adapun pada tahun 2019 jumlah unit Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar dan juga terbayar berdasarkan subjeknya baik secara pribadi maupun badan adalah sejumlah 38.321 unit kendaraan bermotor yang telah terdaftar maupun terbayar di Kantor UPPD Samsat Kota Surakarta, untuk kendaraan jenis *Offroad* Termasuk didalam golongan (A1) Mobil Penumpang, (A2) Mobil Penumpang Umum, dan (A3) Mobil Penumpang Pemerintah. Pihak UPPD Kota Surakarta tidak memiliki data yang lebih spesifik terkait penggolongan Pajak Kendaraan Bermotor, hanya pihak BPPD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki informasi tersebut.¹¹

NO.	Jenis Kendaraan	Obyek Kendaraan
1.	(A1) Mobil Penumpang	37144
2.	(A2) Mobil Penumpang Umum	739
3.	(A3) Mobil Penumpang Pemerintah	438
JUMLAH		38321

Tabel 1. Daftar Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kota Surakarta. Sumber Kantor UPPD Samsat Kota Surakarta

Data tersebut menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kendaraan ubah bentuk *Offroad* di Kantor UPPD Kota Surakarta memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tata cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Meliputi:¹²

a) Pendataan Objek Pajak Kendaraan

Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat :

1. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru.
2. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.

Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau

¹¹ Soediro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "The Spatial Planning to Implement Sustainable Agricultural Land", *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1307–11.

¹² Agya Zahra Salsabila And Fatma Ulfatun Najicha, "Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul", 1.2 (2020), 87–92.

dokumen lain yang dipersamakan. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang setiap keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan juga isi dari SPOPD tersebut seperti:¹³

1. Nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
2. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
3. Dasar penyerahan
4. Harga penjualan;
5. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
6. Gandengan dan jumlah sumbu

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

b) Penetapan dan Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan juga tata cara penetapan dan penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor seperti Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan Instansi yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor di pungut di Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur dan juga secara bersamaan diterbitkannya atau disahkannya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yakni NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor, khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. Bobot yang dimaksud dengan penjelasan diatas dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- A. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
- B. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Untuk penetapan NJKB didasari oleh ditetapkannya harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya, dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor yang tidak diketahui, seperti mobil *Offroad* berjenis tubular yang rangka mobilnya hanya

¹³ Lego Karjoko And Info Artikel, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Jurnal Discretie ", 1.2 (2020), 123–29.

terbuat dari pipa besi yang disatukan menjadi satu rangkaian kendaraan, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor seperti :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan;
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan pemberitahuan import barang.

Untuk penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah telah diatur di Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 yakni sebesar :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan;
2. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dan Instansi Pemerintah;
4. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung akta pendirian atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang dan tidak termasuk jenis sedan dan jeep.

c. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Kota Surakarta harus dibayar dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran PKB harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang disamakan dan jika pembayaran diluar hari yang telah ditetapkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lam 15 (lima belas) bulan. Apabila wajib PKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan maka dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen yang dipersamakan dan atas permohonan wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PKB untuk menunda pembayaran PKB paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui kasir yang telah ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk dalam waktu 1 (satu) hari kerja, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Ubah Bentuk Offroad

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Ubah bentuk *Offroad*, UPPD Kota Surakarta memasukan golongan pajak Kelas A, kelas A sendiri diisi oleh jenis kendaraan Sedan, Jeep dan Station Wagon. Untuk jenis jeep ini sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Jeep yang ber gardan tunggal atau 4x2 (*Four by Two*) dan juga bergardan ganda atau 4x4 (*Four by Four*). Menurut Ibu Gita selaku Pelaksana Tata Usaha Kantor UPPD Kota Surakarta menerangkan bahwa kedua jenis jeep tersebut memiliki beban pajak yang berbeda, untuk beban pajak yang tertinggi jatuh kepada yang memiliki gardan ganda atau lebih dikarenakan dalam penghitungan pajaknya itu tergantung besaran dari NJKB dan juga kapasitas mesin yang ada pada Kendaraan Tersebut.¹⁴

Untuk Kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* sendiri apabila belum memiliki NJKB yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan berbagai faktor seperti Harga Pasaran Umum pada kendaraan tersebut atau dapat juga dengan membandingkan spesifikasi kendaraan yang telah memiliki NJKB. Pada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* sama seperti pemungutan pajak kendaraan bermotor lainnya oleh Kantor UPPD Kota Surakarta yang diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:¹⁵

- a. Pendaftaran, agar dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, dengan cara:
 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas mobil dan Wajib Pajak yang bersangkutan, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pemiliknya.
 2. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya : 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru; Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama; 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk). serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pemiliknya.
 3. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB
- b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
Setelah secara jelas menentukan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), pemberitahuan penilaian hutang pajak oleh petugas UPPD Kota Surakarta.

¹⁴ Lego Karjoko And Others, 'PATENT POLICY ON THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN INDONESIA', 23.5 (2020), 1–13 <<https://www.abacademies.org/articles/patent-policy-on-the-pharmaceutical-sector-in-indonesia-9670.html>>.

¹⁵ Jelang Perdana Putra Fajar, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51.

- c. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:¹⁶
1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dilakukan melalui kasir yang di tunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada SAMSAT atau tempat lain yang ditunjuk. Dalam hal ini tempat yang dimaksud adalah UPPD SAMSAT Kota Surakarta.
 2. Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening kas umum Daerah.
 3. PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan dan dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
 4. Keterlambatan bayar lebih dar 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan STPD dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan.
 5. Apabila Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 6. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah karena kealpaannya, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang.
 7. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Pada penjelasan diatas terkait dengan Tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya, terkhusus kendaraan yang telah berubah bentuk atau fungsi seperti kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* mendapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pada kesempatan ini, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Dedy Siswanto yang menjabat sebagai Anggota Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Surakarta. Menurut Bapak Dedy bahwa untuk merubah rangka mobil menjadi *Chasis* pipa, pihak modifikator ataupun pihak wajib pajak harus memiliki izin dari pihak APM (Agen Pemegang Merek) dari mobil tersebut di keluarkan.¹⁷ Menurut nya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang selanjutnya akan disebut dengan PERKAP No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam Pasal 53

¹⁶ Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Sapto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>.

¹⁷ Putra Harleando, Sapto Hermawan, And Info Artikel, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo Jurnal Discretie ', 1.2 (2020), 78–86.

PERKAP No. 5 Tahun 2012 menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan fisik kendaraan bermotor harus memiliki syarat-syarat yang meliputi:¹⁸

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Melampirkan tanda bukti identitas
- c. BPKB;
- d. STNK;
- e. Surat keterangan dari APM atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor;
- f. PIB untuk penggantian mesin baru dari impor atau faktur pembelian untuk penggantian mesin baru yang diproduksi dalam negeri;
- g. Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan/atau
- h. Hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Untuk Kendaraan Bermotor Berjenis *Offroad* seperti Jeep Tubular yang belum memiliki Nomor Rangka, Pihak Kepolisian biasanya melakukan uji forensik di tingkat Kepolisian Daerah Provinsi dalam artian Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan bahwa mobil tersebut sudah dapat dikatakan layak jalan. Menurut Petugas Cek fisik Kantor UPPD Samsat Kota Surakarta mengatakan bahwa Laboratorium Forensik Kendaraan Bermotor adalah tempat dimana Kepolisian Satlantas mengidentifikasi kendaraan yang kelengkapan surat-surat kendaraan ataupun kendaraan yang tidak lengkap, seperti contoh mesin asli kendaraan sudah tidak ada ataupun nomor rangka yang sudah tertutup oleh karat besi. Hal-hal yang perlu dianalisis pada saat cek forensik di Laboratorium kendaraan POLDA Jawa Tengah sebagai berikut:¹⁹

- a. Nomor Seri Mesin
- b. Nomor Rangka Bodi Kendaraan
- c. BPKB (Apabila tidak rusak)
- d. Kelengkapan Surat-surat yang masih dimiliki pemilik kendaraan bermotor.

Setelah dilakukan cek forensik dan mendapatkan izin layak jalan dari Kepolisian, maka kendaraan tersebut wajib didaftarkan di UPPD Kota Surakarta untuk ditetapkan bahwa kendaraan tersebut telah wajib pajak. Pihak Kepolisian akan melakukan cek fisik pada kendaraan yang biasa disebut pengecekan pajak 5 (lima) Tahunan yang dimana seluruh bagian dari kendaraan akan di cek mulai dari mesin hingga rangka kendaraan untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut sesuai dengan apa yang telah didaftarkan di STNK ataupun BPKB kendaraan tersebut. Namun dari pihak Unit Registrasi ini tidak melakukan pengecekan pada bagian gardan yang menurut penulis pribadi merupakan celah bagi masyarakat untuk melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), sehingga Para Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak melaporkan perubahan yang terjadi pada kendaraannya yang kita ketahui bahwa untuk Pajak Kendaraan Bermotor jenis Jeep golongan 4x4 (*Four by Four*) merupakan pengenaan biaya pajak tertinggi jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya.²⁰

Dari pihak kepolisian sendiri saat melakukan pengecekan hanya terpacu dengan surat atau dokumen lain yang sama identitas kendaraan tersebut dan juga kendaraannya itu

¹⁸ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

¹⁹ Najella Zubaidi, Regy Gusti Pratama, And Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective On Effectiveness Of Pre-Work Cards For Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i1.42722>>.

²⁰ I Dewa Made Suartha, 'Criminal Policy Formulation On Regulation Of Death Penalties For Criminal Actors', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20961/Jmail.V1i1.44743>>.

sendiri, apabila kedapatan tidak sesuai maka dari pihak kepolisian akan menghimbau untuk merubahnya kembali seperti yang telah dikeluarkan oleh APM. Dalam pemungutan pajak pada kendaraan ubah bentuk *Offroad* ini untuk mekanismenya sendiri sama seperti pemungutan pajak kendaraan bermotor yang lainnya, akan tetapi sebelum dilakukan pembayaran akan dilakukan pengecekan dokumen atau surat yang berisikan identitas kendaraan bermotor bahwa kendaraan tersebut telah melakukan perubahan fungsi sesuai yang telah diatur dalam Pasal 53 PERKAP No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Menurut penulis dan juga Bapak Dedy bahwa industri kreatif otomotif sangat luar biasa dan juga dapat dijadikan objek Pajak sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan untuk negara, dengan catatan wajib pajak ataupun subjek pajak harus memenuhi persyaratan yang sudah di jelaskan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.²¹

Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Ubah Bentuk Offroad Di Kantor UPPD Samsat Kota Surakarta

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan pada kendaraan ubah bentuk *Offroad* di Kota Surakarta, ada beberapa faktor kendala yang telah didapatkan selama berlangsungnya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kendaraan ubah bentuk *Offroad* di Kantor UPPD Samsat Kota Surakarta untuk menjaga bahwa wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD Kota Surakarta, ada beberapa faktor kendala yang dialami oleh Kantor UPPD Kota Surakarta dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.²²

Penyertaan Identitas Pemilik seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai nota tagihan pajak/STNK. Kewajiban dalam menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak sering ditemukan kasus-kasus seperti contoh kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang di perjual belikan akan tetapi belum melakukan balik nama kendaraan sesuai dengan identitas pemilik baru. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjelaskan tentang Tata Cara Pendataan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor.²³

Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi sudah ubah bentuk tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPPD/Samsat. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang taat. Hal ini yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meski telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Melalui Pasal 15 ayat 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pemerintah telah

²¹ Febry Wulandari And W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

²² Eni Muryani, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>>.

²³ Dwi Edi Wibowo, 'Ewuh Pakewuh Cultural Reconstruction To Equal Consumer Protection', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020), 1-8 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.41395>>.

dispensasi dengan cara mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.²⁴

Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* di Kantor UPPD Kota Surakarta, dapat ditemukan kendala-kendala dalam hal proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kendaraan ubah bentuk *Offroad*, yaitu:²⁵

- a. Dalam hal proses cek fisik kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Samsat hanya melakukan pengecekan terhadap bagian rangka dan juga nomor mesin, sedangkan jika diketahui bahwa kendaraan yang telah diubah gardannya menjadi *double* gardan akan mengubah nilai pajak pada kendaraan yang telah diubah fungsinya. Meskipun hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini sesuai dengan tugas Kepolisian Satlantas Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam melakukan Pemeriksaan seperti cek nomor mesin maupun cek nomor rangka sekaligus pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor yang selanjutnya diserahkan pihak UPPD untuk proses penghitungan pajak kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi masih kurang efektif jika hanya melakukan pengecekan terhadap rangka maupun nomor mesin saja, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Kendaraan yang memiliki gardan penggerak roda ganda (*double*) dikenakan PPnBM terendah sebesar 30% yang artinya bahwa pengecekan terhadap gardan penggerak roda sangat diperlukan.
- b. Kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam hal Perubahan bentuk pada Kendaraan Bermotor yang telah berubah fungsinya dari kendaraan yang diproduksi oleh pabrik yang sudah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) POLRI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Registrasi dan Identifikasi. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak PKB dikarenakan masyarakat apabila telah mengubah Kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* dari yang semula memiliki gardan penggerak roda tunggal menjadi ganda dapat dikenakan PPnBM yang terendah sebesar 30%.
- c. Kurangnya fasilitas yang tercukupi dalam hal identifikasi kendaraan bermotor yang telah berubah fungsi ataupun surat-surat kendaraan tersebut hilang. Dalam hal ini pihak kepolisian hanya memiliki laboratorium identifikasi di tingkat Kepolisian Daerah (POLDA), namun tidak dimiliki oleh Samsat tingkat Kota/Kabupaten. Selanjutnya Pak Dedy dari Cek Fisik Samsat Surakarta menjelaskan bahwa kendaraan bermotor yang telah diubah bentuk termasuk juga kendaraan ubah bentuk *Offroad* apabila kelengkapan suratnya hilang atau rusak akan tetapi tidak dapat diidentifikasi oleh piha Cek Fisik Samsat, maka kendaraan tersebut akan dibawa ke Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah untuk dilakukan uji Laboratorium yang hanya dapat dilakukan di tingkat Provinsi, karena Kepolisian Daerah tingkat Kota/Kabupaten atau Kecamatan tidak

²⁴ Rudy Iskandar Ichlas, 'Questioning The Independence Of Media Coverage In The 2019 Elections', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.42725>>.

²⁵ Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51-55.

memiliki database kendaraan bermotor yang telah terdaftar oleh masing-masing SAMSAT Kota dan diverifikasi oleh BPPD Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, hal ini cukup sulit bagi pemilik kendaraan yang sudah tidak lengkap akan tetapi kendaraan tersebut layak jalan dan juga masyarakat yang berdomisili jauh dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah yakni Kota Semarang.

Uraian diatas merupakan salah satu kendala yang masih dijadikan permasalahan antara Wajib Pajak dan juga Pemerintah sebagai yang menerima pajak dari Wajib Pajak, seharusnya agar Pelaksanaan Pemungutan Pajak berjalan dengan efektif, Pemerintah Daerah dan juga pihak Kepolisian Samsat melakukan kajian dalam identifikasi kendaraan bermotor yang telah di modifikasi khususnya Kendaraan Ubah Bentuk *Offroad* yaitu pengecekan kendaraan secara menyeluruh agar masyarakat atau Wajib Pajak menjadi taat dalam membayar pajaknya. Pihak Kepolisian Satlantas Unit Registrasi dan Identifikasi Kota Surakarta menerangkan bahwa apabila kendaraan yang telah dimodifikasi ubah bentuk yang akan melakukan pembayaran pajak 5 (Lima) tahunan dihibau untuk merubah kembali kendaraan bermotornya seperti keluar pabrik sebagaimana telah diatur didalam Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁶

Sedangkan di dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang memasukan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam fakta lapangannya pihak samsat belum melakukan tindakan tegas, seperti mengeluarkan surat peringatan agar kendaraan tersebut harus dilengkapi surat-surat yang di jelaskan pada Pasal 53 PERKAP POLRI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Registrasi dan Identifikasi kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor untuk yang telah memodifikasi ubah bentuk atau ubah fungsi dan hanya menghimbau agar kendaraan yang telah dimodifikasi secara ilegal dapat dikembalikan seperti keluaran pabrik kendaraan tersebut, yang seharusnya dapat menambah potensi pendapatan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.²⁷

IV. Penutup

Berdasarkan pokok permasalahan dan hasil dari penelitian hukum ini, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut, *pertama*, dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan ubah bentuk *Offroad* di Kantor UPPD Kota Surakarta baik pihak dispenda maupun kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta Unit Registrasi dan Identifikasi telah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Hanya saja problematika yang masih di dapatkan selama pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor masih adanya masyarakat atau wajib pajak yang enggan melaporkan kendaraan yang telah dirubah fungsinya dan juga kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah, khususnya di Kota Surakarta. *Kedua*, setiap

²⁶ Andesgur Ivnaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

²⁷ Triwanto Triwanto And Esti Aryani, 'The Urgency Of Granting Authority To Assess Corruption Justice Collaborators', *Bestuur*, 8.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V8i1.42720>>.

5 (Lima) tahun sekali, suatu kendaraan harus melakukan proses cek fisik kendaraan bermotor yang dilakukan di Kantor UPPD Samsat Kota Surakarta. Namun dalam proses cek fisik kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Samsat hanya melakukan pemeriksaan di sektor nomor mesin dan nomor rangka yang tercatat di surat-surat kendaraan bermotor dengan yang ada pada kendaraan bermotor modifikasi khususnya Kendaraan Bermotor berjenis Jeep yang telah di ubah bentuk nya. Akibatnya banyak celah bagi masyarakat/wajib pajak tidak melakukan pengecekan pada bagian gardan yang bagian tersebut sangatlah vital bagi sumber Pajak Daerah khususnya di Kota Surakarta.

References

- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret, and Rezi Budiningtyas Ambarwati, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Corresponding Author: Jurnal Discretie: Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Tertentu Yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara P', 1.1 (2020), 9–15
- Andriyani, Endah, Purwono Sungkowo, and Raharjo Rahayu, 'Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko II . Metode Penelitian', 1.1 (2020), 30–36
- Fajar, Jelang Perdana Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Harleando, Putra, Spto Hermawan, and Info Artikel, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo Jurnal Discretie ', 1.2 (2020), 78–86
- Hasan, Dahliana, 'ENVIRONMENTAL TAXES ON INDUSTRIES IN INDONESIA : DEVELOPING A FRAMEWORK FOR SUSTAINABILITY A Thesis Submitted in Fulfillment OF, *Thesis Accounting and Corporate Governance Department Faculty Business and Economics July 2014 Melbourne University*, July, 2014
- , 'Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 20.3 (2008), 531–46 <<https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.253>>
- Ichlas, Rudy Iskandar, 'Questioning the Independence of Media Coverage in the 2019 Elections', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.42725>>
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Jaelani, Abdul Qodir, and Udiyo Basuki, 'Tax Amnesty Dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan Di Indonesia By: Abdul Qodir Jaelani □ & Udiyo Basuki □', *Supremasi Hukum*, 5.2 (2016), 1–21
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Karjoko, Lego, and Info Artikel, 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Jurnal Discretie ', 1.2 (2020), 123–29
- Karjoko, Lego, Said Gunawan, A L Sentot Sudarwanto, Heriyanti, Zaidah Nur Rosidah, I Gusti Ayu Ketut Handayani, and others, 'PATENT POLICY ON THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN INDONESIA', 23.5 (2020), 1–13 <<https://www.abacademies.org/articles/patent-policy-on-the-pharmaceutical-sector-in-indonesia-9670.html>>

- Laihad, Risal C.Y, 'Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado', *Jurnal Emba*, 1.3 (2013), 44–51
- Muryani, Ani, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55
- Rosidah, Zaidah Nur, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>
- Salsabila, Agya Zahra, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul', 1.2 (2020), 87–92
- Saputra, Rian, Luthviat, RD, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Soediro, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'The Spatial Planning to Implement Sustainable Agricultural Land', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 Special Issue (2020), 1307–11
- Suartha, I Dewa Made, 'Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743>>
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>
- Triwanto, Triwanto, and Esti Aryani, 'The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators', *Bestuur*, 8.1 (2020), 60 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Saptu Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Wibowo, Dwi Edi, 'Ewuh Pakewuh Cultural Reconstruction to Equal Consumer Protection', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020), 1–8 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.41395>>
- Wulandari, Febry, and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019)
- Zubaidi, Najella, Regy Gusti Pratama, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722>>